



PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 15 TAHUN 2018

T E N T A N G

BESARAN BELANJA APARATUR DAN NON APARATUR DI GAMPONG
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81, Pasal 82 dan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Besaran Belanja Aparatur dan Non Aparatur di Gampong dalam Wilayah Kota Banda Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Besaran Belanja Aparatur dan Non Aparatur di Gampong;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);

12. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 seri D Nomor 1).
13. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Belanja dan Pendapatan Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BESARAN BELANJA APARATUR DAN NON APARATUR DI GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Gampong adalah gampong dalam Wilayah Kota Banda Aceh.
5. Pemerintahan Gampong adalah Pemerintahan Gampong dalam Wilayah Kota Banda Aceh.
6. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu Perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong.
7. Tuha Peut Gampong yang selanjutnya disingkat TPG adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Keuchik sebagai Kepala Pemerintah Gampong adalah pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan gampong.
9. Perangkat Gampong adalah unsur Pemerintah Gampong yang terdiri dari Sekretaris Gampong, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Ulee Jurong.
10. Ulee Jurong adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang ditetapkan oleh Keuchik.
11. Penghasilan tetap adalah penghasilan sah dan diterima oleh Keuchik dan Perangkat Gampong secara teratur setiap bulannya.
12. Tunjangan Keuchik dan Perangkat Gampong adalah tunjangan yang diberikan kepada Keuchik dan Perangkat Gampong selain dari Penghasilan Tetap.

13. Tunjangan TPG adalah tunjangan yang diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota TPG dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Gampong.
14. Honorarium adalah penerimaan lain yang sah yang diterima oleh Keuchik, perangkat gampong dan pelaksana kegiatan yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Keuchik.
15. Upah adalah uang yang dibayarkan kepada pekerja dalam melaksanakan suatu pekerjaan konstruksi berdasarkan keahlian.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, selanjutnya disebut APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Walikota ini bertujuan mengatur Besaran Belanja Aparatur dan Non Aparatur di Gampong dalam Pengelolaan APBG.

Pasal 3

Besaran Belanja Aparatur dan Non Aparatur di Gampong dalam Pengelolaan APBG meliputi :

- a. penghasilan tetap;
- b. tunjangan;
- c. honorarium;
- d. upah;
- e. uang meugang; dan
- f. belanja non aparatur.

BAB III PENGHASILAN TETAP

Pasal 4

- (1) Kepada Keuchik dan Perangkat Gampong diberikan Penghasilan Tetap setiap bulannya.
- (2) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan menggunakan dana yang bersumber dari Alokasi Dana Gampong dan dibebankan pada APBG tahun berjalan.
- (3) Besaran Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5..

Pasal 5

Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota yang penempatannya sebagai Sekretris Gampong tidak berhak menerima Penghasilan Tetap dari APBG.

BAB IV TUNJANGAN

Pasal 6

- (1) Selain Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Keuchik dan Perangkat Gampong diberikan Tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan yang dibebankan pada APBG.
- (3) Besaran Tunjangan Keuchik dan Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

- (1) TPG diberikan Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dan dibebankan pada APBG
- (3) Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V HONORARIUM

Pasal 8

- (1) Honorarium diberikan kepada :
 - a. Pengguna Anggaran/Penguasa Keuangan;
 - b. Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong;
 - c. Pembantu Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong;
 - d. Bendahara;
 - e. Tim Penyusun APBG/RKPG dan RPJMG;
 - f. Tim Pengelola Kegiatan;
 - g. Pejabat Pelaksana Kegiatan Gampong; dan
 - h. Jabatan lainnya.
- (2) Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengambil honorarium pada salah satu kegiatan saja apabila menjabat sebagai Pelaksana Kegiatan lebih dari satu kegiatan.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBG.
- (4) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI
UPAH

Pasal 9

- (1) Kepada tenaga kerja lepas pelaksana jasa konstruksi diberikan upah secara harian sesuai daftar hadir dan pembayaran upah.
- (2) Besaran upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII
UANG MEUGANG

Pasal 10

- (1) Kepada Keuchik dan Perangkat Gampong diberikan uang meugang sebanyak tiga kali dalam setahun menjelang puasa bulan Ramadhan, menjelang Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha.
- (2) Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota yang penempatannya sebagai Sekretaris Gampong tidak berhak menerima uang meugang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Besaran uang meugang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VIII
BELANJA NON APARATUR

Pasal 11

- (1) Gampong dapat menganggarkan belanja non aparatur untuk mendukung kelancaran kegiatan lembaga-lembaga non pemerintahan di gampong.
- (2) Belanja non aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kegiatan-kegiatan :
 - a. pembinaan PAUD;
 - b. pembinaan Posyandu;
 - c. pembinaan Posyandu Lansia (Posbindu);
 - d. pembinaan PKK;
 - e. pembinaan Kepemudaan;
 - f. pembinaan Balai Pengajian;
 - g. pembinaan TPA/TPQ;
 - h. pengelolaan sampah;
 - i. operasional meunasah gampong; dan
 - j. pembinaan Sanggar Seni dan Budaya.
- (3) Besaran belanja non aparatur untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IX
SISTEM PENGANGGARAN

Pasal 12

- (1) Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Gampong, Tunjangan Keuchik, Perangkat Gampong dan TPG dianggarkan melalui Belanja Pegawai yang bersumber dari ADG dalam APBG.
- (2) Honorarium Pengguna Anggaran, Koordinator PTPKG, Pembantu PTPKG dan Bendahara dianggarkan melalui Kegiatan Operasional Perkantoran pada Belanja Barang/Jasa dan dalam pelaksanaan kegiatan APBG sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Gampong dan Tunjangan Keuchik dan Perangkat Gampong serta TPG sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) dikenakan Pajak Penghasilan, Zakat, Infak dan Sadaqah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Insentif Ulee Jurong dan honorarium pelaksana kegiatan dikenakan Pajak Penghasilan, Zakat, Infak dan Sadaqah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pengelolaan Profil Gampong sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf h dianggarkan melalui APBG.
- (2) Pengelola profil gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. keuchik sebagai Pembina;
 - b. sekretaris gampong sebagai ketua;
 - c. kasi pemerintahan sebagai sekretaris;
 - d. penginput ditunjuk langsung oleh ketua pengelolaan profil gampong; dan
 - e. pendata ditunjuk langsung oleh ketua pengelolaan profil gampong.
- (3) Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf h dianggarkan melalui APBG.
- (4) Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
 - a. keuchik sebagai Pembina;
 - b. sekretaris gampong sebagai ketua;
 - c. verifikator ditunjuk langsung oleh ketua;
 - d. operator ditunjuk langsung oleh ketua; dan
 - e. enumerator atau pendata ditunjuk langsung oleh ketua.
- (5) Pengelolaan Mekanisme Pemuktahiran Mandiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf h dianggarkan melalui APBG

(6) Pengelolaan... 11

- (6) Pengelola Mekanisme Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari :
- keuchik sebagai Pembina;
 - sekretaris gampong sebagai ketua;
 - tim pendaftaran ditunjuk langsung oleh ketua;
 - verifikator ditunjuk langsung oleh ketua; dan
 - operator ditunjuk langsung oleh ketua.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15


Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 76 Tahun 2016 tentang Besaran Belanja Aparatur dan Non Aparatur di Gampong (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 76) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 3 April 2018 M
16 Rajab 1439 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 3 April 2018 M
16 Rajab 1439 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,



BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2018 NOMOR 15


BESARAN BELANJA APARATUR DAN NON APARATUR DI GAMPONG
TAHUN ANGGARAN 2018

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	PENGHASILAN TETAP			
1.1	Penghasilan Tetap Keuchik dan Aparatur			
	a. Keuchik	Orang/Bulan	2,500,000	
	b. Sekretaris Gampong	Orang/Bulan	2,000,000	
	c. Kasie	Orang/Bulan	1,500,000	
	d. Ulee Jurong	Orang/Bulan	1,500,000	
	e. Kaur	Orang/Bulan	1,375,000	
	f. Staf	Orang/Bulan	1,250,000	
2.	TUNJANGAN			
2.1	Tunjangan Keuchik dan Aparatur			
	a. Keuchik	Orang/Bulan	600,000	
	b. Sekretaris Gampong	Orang/Bulan	475,000	
	c. Kasie	Orang/Bulan	400,000	
	d. Ulee Jurong	Orang/Bulan	400,000	
	e. Kaur	Orang/Bulan	375,000	
	f. Staf	Orang/Bulan	350,000	
2.2	Tunjangan TPG			
	a. Ketua	Orang/Bulan	800,000	
	b. Wakil Ketua	Orang/Bulan	700,000	
	c. Sekretaris	Orang/Bulan	650,000	
	d. Anggota	Orang/Bulan	600,000	
3.	HONORARIUM			
3.1	Pengguna Anggaran /Penguasa Keuangan			
	a. Nilai Pagu diatas 900.000.000,- s/d 1,2 Milyar	Orang/Bulan	350,000	- Nilai Pagu Belanja
	b. Nilai Pagu diatas 1,2 Milyar s/d 1,5 Milyar	Orang/Bulan	400,000	
	c. Nilai Pagu diatas 1,5 Milyar s/d 2 Milyar	Orang/Bulan	450,000	
	d. Nilai Pagu diatas 2 Milyar s/d 2,5 Milyar	Orang/Bulan	500,000	
	e. Nilai Pagu diatas 2,5 Milyar	Orang/Bulan	550,000	
3.2	Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong (PTPKG)			
	a. Nilai Pagu diatas 900.000.000,- s/d 1,2 Milyar	Orang/Bulan	300,000	- Nilai Pagu Belanja
	b. Nilai Pagu diatas 1,2 Milyar s/d 1,5 Milyar	Orang/Bulan	350,000	
	c. Nilai Pagu diatas 1,5 Milyar s/d 2 Milyar	Orang/Bulan	400,000	
	d. Nilai Pagu diatas 2 Milyar s/d 2,5 Milyar	Orang/Bulan	450,000	
	e. Nilai Pagu diatas 2,5 Milyar	Orang/Bulan	500,000	
3.3	Pembantu Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong (PTPKG)			
	a. Nilai Pagu diatas 900.000.000,- s/d 1,2 Milyar	Orang/Bulan	250,000	- Nilai Pagu Belanja
	b. Nilai Pagu diatas 1,2 Milyar s/d 1,5 Milyar	Orang/Bulan	300,000	
	c. Nilai Pagu diatas 1,5 Milyar s/d 2 Milyar	Orang/Bulan	350,000	
	d. Nilai Pagu diatas 2 Milyar s/d 2,5 Milyar	Orang/Bulan	400,000	
	e. Nilai Pagu diatas 2,5 Milyar	Orang/Bulan	450,000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
3.4	Bendahara			
	a. Nilai Pagu diatas 900.000.000,- s/d 1,2 Milyar	Orang/Bulan	250,000	- Nilai Pagu Belanja
	b. Nilai Pagu diatas 1,2 Milyar s/d 1,5 Milyar	Orang/Bulan	300,000	
	c. Nilai Pagu diatas 1,5 Milyar s/d 2 Milyar	Orang/Bulan	350,000	
	d. Nilai Pagu diatas 2 Milyar s/d 2,5 Milyar	Orang/Bulan	400,000	
	e. Nilai Pagu diatas 2,5 Milyar	Orang/Bulan	450,000	
3.5	Tim Penyusun APBG/RKPG dan RPJMG			
	- Pembina	Orang/Bulan	500,000	- Maksimal untuk 2 bulan
	- Ketua	Orang/Bulan	400,000	
	- Sekretaris	Orang/Bulan	300,000	
	- Anggota	Orang/Bulan	200,000	
3.6	Tim Pengelola Kegiatan (TPK)			
	a. Ketua	Orang/Bulan	500,000	Kasie/Kaur
	b. Sekretaris	Orang/Bulan	400,000	
	c. Tenaga Ahli Teknis/Juru Gambar/Juru Ukur			
	1. Nilai Pagu ≤ Rp. 50 juta	Orang/Keg.	2,000,000	
	2. Nilai Pagu diatas 51 Juta s.d Rp. 100 juta	Orang/Keg.	4,000,000	Maksimal 1 orang Ijazah Teknik
	3. Nilai Pagu diatas 101 juta s.d Rp. 200 juta	Orang/Keg.	8,000,000	
	d. Pengawas Teknis			
	1. Nilai Pagu ≤ Rp. 50 juta	Orang/Keg.	1,500,000	
	2. Nilai Pagu diatas 51 Juta s.d Rp. 100 juta	Orang/Keg.	3,000,000	Maksimal 1 orang Ijazah Teknik
	3. Nilai Pagu diatas 101 juta s.d Rp. 200 juta	Orang/Keg.	6,000,000	
3.7	Pejabat Pelaksana Kegiatan Gampong			
	a. Nilai pagu diatas Rp. 5 juta s.d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	250,000	- Nilai Pagu Kegiatan
	b. Nilai pagu diatas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	Orang/Bulan	275,000	- Setiap Pelaksana
	c. Nilai pagu diatas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	300,000	hanya dapat
	d. Nilai pagu diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	325,000	mengambil satu
	e. Nilai pagu diatas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2.5 miliar	Orang/Bulan	350,000	kali honor apabila
	f. Nilai pagu diatas Rp. 2.5 miliar s.d Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	375,000	merangkap lebih
	g. Nilai pagu diatas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	400,000	dari satu kegiatan
3.8	Jabatan Lainnya			
	- Staf Sekretariat TPG	Orang/Bulan	450,000	
	- Operator Aplikasi Siskeudes	Orang/ Bulan	250,000	
	- Operator Aplikasi Website Gampong	Orang/ Bulan	250,000	
	- Petugas Patroli Sampah	Orang/Bulan	2,300,000	Merujuk pada Surat Edaran Walikota No. 900/0014/2017 tanggal 27 Desember 2017
	- Satlinmas Gampong	Orang/Bulan	500,000	Maksimal 8 orang merujuk pada perwal No. 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Satuan Perlindungan Masyarakat di Kota Banda Aceh
	- Imum Gampong	Orang/Bulan	1,500,000	
	- Ketua Pemuda	Orang/Bulan	600,000	
	- Pengelolaan Profil Gampong :			
	a. Pembina	Orang/Bulan	250,000	Maksimal 2 Bulan
	b. Ketua	Orang/Bulan	225,000	Maksimal 2 Bulan

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	c. Sekretaris	Orang/Bulan	200,000	Maksimal 2 Bulan
	d. Penginput (Operator)	/ Jiwa	1,000	
	e. Pendata	/ KK	3,000	
	- Pengelolaan SIPBM :			
	a. Pembina Tim SIPBM (Keuchik)	Orang/Bulan	250,000	Maksimal 2 Bulan
	b. Ketua Tim SIPBM (sekretaris gampong)	Orang/Bulan	225,000	Maksimal 2 Bulan
	c. Verifikator	/ KK	1,000	
	d. Operator (1 Orang)	/ KK	1,000	
	e. Enumerator (Pendata)	/ KK	5,000	1 Orang/Dusun
	- Pengelolaan Mekanisme Pemuktahiran Mandiri (MPM) :			
	a. Pembina Tim MPM (Keuchik)	Orang/Bulan	250,000	Maksimal 2 Bulan
	b. Ketua Tim MPM (Sekretaris gampong)	Orang/Bulan	225,000	Maksimal 2 Bulan
	c. Tim Pendaftaran (2 org/gampong)	/ KK	1,000	
	d. Verifikator (2 org/gampong)	/ Jiwa	3,000	
	e. Operator (1 orang)	/ Jiwa	5,000	
	- Guru PAUD Gampong	Orang/Bulan	600,000	Maksimal 5 orang
	- Kader POSYANDU	Orang/Bulan	250,000	Maksimal 5 org/posyandu
	- Kader POSBINDU	Orang/Bulan	200,000	Maksimal 2 orang
	- Kader Jumantik	Orang/Bulan	200,000	Maksimal 2 orang
	- Petugas Kebersihan/Khadam Menasah	Orang/Bulan	500,000	1 orang/meunasah
	- Kader Bina Keluarga Balita	Orang/Bulan	200,000	Maksimal 2 orang
	- Guru Pengajian	Orang/kali	200,000	berdasarkan pertemuan untuk kegiatan pengajian
	- Petugas Fardhu Kifayah	1 Tahun	10,000,000	Uang Insentif untuk 2 kelompok (Laki-laki dan Perempuan)
4.	UPAH			
4.1	Upah Pekerja Jasa Kontruksi			
	a. Kepala Tukang	Orang/Hari	110,000	
	b. Tukang	Orang/Hari	95,000	
	c. Mandor	Orang/Hari	80,000	
	d. Pekerja	Orang/Hari	75,000	
5.	UANG MEUGANG			
5.1	Uang Meugang Aparatur :			
	Uang Meugang Keuchik dan Perangkat	Orang/Kali	350,000	Max 3 Kali
6.	BELANJA NON APARATUR			
6.1	Pendidikan/Kesehatan/Keamanan/Pengelolaan Sampah Gampong			
	a. Pembinaan PAUD	Keg/Tahun	20,000,000	- Operasional (listrik dll) - APE dalam
	b. Pembinaan Posyandu	Keg/Posyandu	6,000,000	Digunakan untuk kebutuhan rutin pelayanan Posyandu dan PMT
	c. Pembinaan Posyandu Lansia (Posbindu)	Keg/Posbindu	2,000,000	Digunakan untuk kebutuhan rutin Pelayanan Posyandu Lansia dan PMT
	d. Pembinaan PKK	Keg/Tahun	25,000,000	Digunakan untuk kebutuhan rutin lembaga PKK
	e. Pembinaan Kepemudaan	Keg/Tahun	10,000,000	Digunakan untuk kegiatan Kepemudaan

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	f. Pembinaan Balai Pengajian	Keg/Tahun	10,000,000	Bantuan kepada balai/rumah pengajian
	g. Pembinaan TPA/TPQ	Keg/Tahun	20,000,000	Digunakan untuk kebutuhan operasional
	h. Pengelolaan Sampah :			
	- Wadah Sampah Komunal 660 Liter Di TPS (6 Unit)	/Unit	5,000,000	
	- BBM Becak Patroli (2 Liter/hari) untuk 730 Liter	Liter/Hari	7,000	Merujuk pada Surat Edaran Walikota No. 900/0014/2017 tanggal 27 Desember 2017
	- Perawatan Suku Cadang Becak Patroli	/Tahun	2,000,000	
6.2	Pembinaan Bidang Keagamaan/Kebudayaan			
	a. Bantuan Operasional Meunasah Gampong	Keg/Tahun	7,500,000	Digunakan untuk kebutuhan rutin Operasional Meunasah
	b. Pembinaan Sanggar Seni dan Budaya	Keg/Tahun	10,000,000	Digunakan untuk kegiatan pembinaan Bidang Seni dan Budaya Islami


 WALKOTA BANDA ACEH,
 AMINULLAH USMAN